



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Basarudin bin Dulasan**, Tempat tanggal lahir Dusun Kelindang, 3 Maret 1975, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa kelindang Atas, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Basarudin bin Dulasan** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Jumila binti Mahrib** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/07/III/1994 tertanggal 14 September 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
- 2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon **Basarudin bin Dulasan** dengan seorang perempuan yang bernama **Jumila binti Mahrib** telah memiliki dua orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Doni Saputra**, laki-laki, lahir tanggal 19 September 1997

2. **Tati Harpela**, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2003

3.-----Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Tati Harpela binti Basarudin**

Tempat tanggal lahir : Kelindang, 20 Januari 2003

Umur : 18 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun III, Desa kelindang Atas, Kecamatan Merigi  
Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan calon suaminya:

Nama : **Dimas Sugiantoro bin Herman K**

Tempat tanggal lahir : Punguk Beringin, 17 Agustus 2000

Umur : 20 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : petani

Tempat kediaman di : Desa Punguk Beringin, Kecamatan Merigi  
Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-0009/KUA/07.10.07/PW.15/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon sekarang telah dalam keadaan mengandung dengan usia memasuki dua bulan, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.- -Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja membantu orang tua sebagai petani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) perbulan;

10.- -Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Tati Harpela binti Basarudin** dengan calon suaminya yang bernama **Dimas Sugiantoro bin Herman K**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum::

## SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 197/07/II/1994 an. Basarudin (Pemohon), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 September 1994, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709060303750001 an. Sahadirmansyah (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Februari 2020, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1709-LT-20112014-0011 an.Tati Harpela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 November 2014, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709060303100112 atas nama Sahadirmansyah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Desember 2012, bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709060303750001 an. Tati Harpela, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25 Agustus 2020, bukti P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0009/KUA/07.10.07/PW.15/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 15 Januari 2021, bukti P.6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Fauzan Tarmizi bin Sukriadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon berjarak 30 meter dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dimas Sugiantoro bin Herman K dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun, bahkan hubungan keduanya sudah terlalu dekat hingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

**2. Subriadi bin Arjuna**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena masih sebagai saudara sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dimas Sugiantoro bin Herman K dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun bahkan hubungan keduanya sudah tidak wajar lagi hingga anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Tati Harpela binti Basarudin adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Dimas Sugiantoro bin Herman K namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Tati Harpela binti Basarudin) dan calon suaminya (Dimas Sugiantoro bin Herman K), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun, bahkan hubungan keduanya sudah tidak wajar lagi hingga anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan teru menerus antara keduanya, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah menjalin hubungan yang telah lama, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Talamng Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon bahwa Tati Harpela adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan dengan ibu kandung Tati Harpela, serta telah mempunyai anak bernama Tati Harpela binti Basarudin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Tati Harpela saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Tati Harpela;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Tati Harpela binti Basarudin dengan seorang laki-laki bernama Dimas Sugiantoro bin Herman K namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah lama kenal, menjalin hubungan, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Tati Harpela binti Basarudin saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dimas Sugiantoro bin Herman K, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua-an, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Dimas Sugiantoro;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tati Harpela binti Basarudin dan Dimas Sugiantoro bin Herman K tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua-an, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Dimas Sugiantoro, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رُبُّ الْمَطْبُورِ قَدَّمَ عَلَى عَيْبِ الْأَصْلِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Tati Harpela binti Basarudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Dimas Sugiantoro bin Herman K** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Doni Dirmasnyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmasnyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

**Drs. Sarjono**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)